

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR XXX TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 195 TAHUN 2019 TENTANG UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Menimbang :

- a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan Badan Publik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi perlu membentuk Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. bahwa Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan nomor Per-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. bahwa Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan dikelola oleh Pejabat dan Pegawai pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- e. bahwa saat ini terdapat perubahan struktur atas penetapan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf d yang mengelola Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga perlu adanya penyesuaian mengenai hal tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu dilakukan penyesuaian Keputusan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
 5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);
 6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 9. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Kep-2019/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 10. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 195 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Kep-2019/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KESATU :

Perubahan susunan Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Tim, dengan susunan sebagai berikut :

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
Deputi Bidang Pemberantasan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi

Koordinator : Yudhitia Mustika Sari

Anggota :

1. Fatma Hidayati
2. Dimas Bayu Aji
3. Tri Indah Purwanti
4. Indra Kurniawan
5. Wendhiarto Arief Digdoyo
6. Mardiansyah
7. Imam Afriyogo Susilo

Bidang Pelayanan Informasi Publik:

Koordinator : Yuniar Rahmawati

Anggota:

1. RIA Tanjung Pura
2. Dhiyah Ferawaty
3. Tri Andriyanto
4. Mashuda Taufiqi
5. Muhammad Fadlillah
6. Vanni Mulyadi
7. Ibrahim Arifin

Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian :

Koordinator : Abid Zusriha Hasan

Anggota:

1. Diah Pratiwi
2. Panji Satria Kusuma
3. Mutiara Nafi Putri
4. Faris Adi Dharmawan
5. Ramlih

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :

Koordinator : M. Natsir Kongah

Anggota :

1. Defid Tri Rizky
2. Ferti Srikandi Sumanthi
3. Ina Purwantini Rahayu
4. Indri Hapsari

KEDUA :

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas

- a. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPATK;
- b. Pemberian arahan kepada PPID PPATK dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. Pendampingan badan publik PPATK dalam sengketa informasi publik;
- e. Pemberian persetujuan kepada PPID PPATK atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- f. Pemberian rekomendasi kepada PPID PPATK atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- g. Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- h. Pemberian tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
- i. Pemberian persetujuan atas pertimbangan PPID PPATK terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi .

KEDUA :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi Publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional;
- b. Melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh publik;
- c. Menentukan mekanisme penyebarluasan atau pengumuman Informasi Publik secara berkala;
- d. Mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pembuatan dan pemukhtahiran Daftar Informasi Publik setelah dimukhtahirkan oleh pimpinan masing-masing unit organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan
- e. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
- f. Mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;

- g. Mengoordinasikan pemberian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia dan /atau Bahasa asing yang baik, benar dan mudah dipahami;
- h. Mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- i. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- j. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- k. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
- l. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi Publik ditolak.

Ketiga :

Bidang Pengupulan dan Pengelolaan Informasi bertugas :

- a. Menyajikan data atau informasi Publik melalui *website* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. Memukhtahirkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala; dan
- c. Menyimpan, memelihara, data/atau mengubah Informasi Publik dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Keempat :

Bidang pelayanan Informasi Publik bertugas :

- a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan Informasi Publik, sarana dan membantu pemohon informasi Publik memperoleh Informasi Publik;
- b. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi publik yang dimohonkan;
- c. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik, benar dan mudah dipahami;
- d. Mengumumkan informasi melalui papan pengumuman di lingkungan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau media lain yang efektif yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan

terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- e. Meneruskan permintaan Informasi Publik dari Pemohon Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi apabila tidak terdapat dalam Daftar Informasi Publik yang dikuasainya;
- f. Menetapkan permintaan Informasi Publik tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan Informasi Publik tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi publik tersebut; dan
- g. Melayani pendaftaran dan penerusan keberatan Pemohon Informasi Publik kepada Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Kelima :

Bidang Kearsipan dan Dokumentasi bertugas :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dan dokumentasi Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan pelayanan penggunaan arsip dan dokumen Informasi Publik; dan
- c. Mengklasifikasikan Informasi Publik.
- d. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
- e. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan secara berkala.

Keenam :

Bidang Pengaduan dan penyelesaian Sengketa bertugas mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan Informasi Publik

Ketujuh :

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana mendapatkan pengarahan dari :

1. Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Wakil kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Deputi Bidang pemberantasan;
4. Deputi Bidang pencegahan; dan
5. Sekretaris Utama

Kedelapan :

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan melalui Deputi Bidang Pemberantasan

Kesembilan :

Unit Pelayanan Informasi Publik bertugas sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini

Kesepuluh :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Unit Pelayanan Informasi Publik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kesebelas :

ketetapan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Juni 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Dian Ediana Rae